

Reinterpreting Nafkah: A Critical Study of Sheikh Nawawi al-Bantani's Exegesis in Nihayat al-Zain

Slamet Arofik

STAI Darussalam Nganjuk

saleem.arofik@gmail.com

Abstract:

The Qur'an and al-Sunnah as the main sources of Islamic law and guidelines for the lives of Muslims do not explain in detail and in depth the concept of husband's Nafkah to his wife. This requires the Mujtahids and their successors to perform Ijtihad in an effort to interpret the intentions of Shari'. One of the line of scholars who performed ijtihad so as to pour it into a work was Sheikh Zainuddin al-Malibari in his work Qurat al-'Ain which was further elaborated in more depth and detail by the Nusantara Syarh specialist Sheikh Nawawi al-Bantani in his work Nihayat al-Zain. Therefore, the purpose of this paper is to describe and explain the thoughts of Sheikh Nawawi on his in-depth elaboration of the Matn Qurrat al-'Ain. The approach used is Qualitative with the type of library research on the book of Nihayat al-Zain with the specification of text analysis. In order to get more comprehensive study results and to examine the relevance of Sheikh Nawawi's thoughts in the contemporary era, the Intertextual approach, the Reinterpretation approach and the Relevance approach are used. The result is the thought of Sheikh Nawawi on the concept of Nafkah, in some ways it is still relevant to be applied in the contemporary era and even requires an elitist life. But in some ways it is less relevant and even not applicable if confronted with the opinions of other figures.

Keywords: Conception, Nafkah, Syekh Nawawi, al-Bantani.

Menafsirkan Ulang Nafkah: Kajian Kritis atas Tafsir Syekh Nawawi al-Bantani dalam Kitab Nihayat al-Zain

Abstrak:

Al-Qur'an maupun al-Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam serta pedoman hidup umat Islam tidak menjelaskan secara rinci dan mendalam perihal konsep Nafkah suami kepada istri. Hal ini meniscayakan para Mujtahid dan para penerusnya melakukan Ijtihad dalam upayanya menerjemahkan maksud-maksud *Syari'*. Satu diantara deretan ulama yang melakukan ijtihad sehingga menuangkannya ke dalam sebuah karya adalah

syekh Zainuddin al-Malibari dalam karyanya *Qurat al- 'Ain* yang selanjutnya dielaborasi lebih mendalam dan lebih rinci oleh spesialis *Syarh* Nusantara syekh Nawawi al-Bantani dalam karyanya *Nihayat al-Zein*. Oleh karenanya tujuan tulisan ini adalah menguraikan dan menjelaskan pemikiran-pemikiran Syekh Nawawi atas elaborasinya yang mendalam terhadap kitab *Matn Qurrat al- 'Ain* perihal konsepsi nafkah. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dengan jenis *library research* terhadap kitab *Nihayat al-Zain* dengan spesifikasi analisis teks (*teks analysis*). Agar mendapatkan hasil kajian lebih komprehensif serta dapat menelaah relevansi pemikiran syekh Nawawi di era kontemporer maka digunakanlah pendekatan Intertekstual, pendekatan Reinterpretasi serta pendekatan Relevansi. Hasilnya adalah pemikiran syekh Nawawi tentang Konsep Nafkah, dalam beberapa hal masih relevan untuk diaplikasikan di era kontemporer bahkan meniscayakan kehidupan yang elitis. Namun dalam beberapa hal kurang relevan bahkan tidak aplikatif jika dikonfrontasikan dengan pendapat tokoh lain.

Kata Kunci: Konsep, Nafkah, Syekh Nawawi, al-Bantani.



© 2025 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Pendahuluan

Nafkah¹ merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi landasan penting dalam meraih kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Secara normatif kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istri dan anak, didasarkan pada prinsip kepemimpinan suami sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Baqarah* [02]: 233 dan 236; *al-Nisa* [4]: 34 dan 19; *al-Thalaq* [65]: 6-7. Ayat-ayat tersebut secara implisit maupun eksplisit menunjukkan kewajiban suami memberi nafkah istri dan anak yang merupakan bagian dari tanggungjawab suami dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam rumahtangga. Abd al-Wahhab Khallaf (1888-1956 M.) menyebut kewajiban tersebut dengan istilah *حَقٌّ وَاجِبٌ* (hak wajib) yang diperoleh istri meliputi makan, pakaian, tempat tinggal dan apapun yang umumnya dibutuhkan dalam kehidupan istri.²

Muhammad Abu Zahra (1898-1974 M.) menyebut kewajiban suami memberi nafkah istri didasarkan pada al-Kitab, al-Sunnah, al-Ijma' dan al-Qiyas bahkan secara implisit ia menggunakan *Qayas Aulawi* "Jika istri tertalaq, suami berkawajiban memberi tempat tinggal serta nafkah maka istri yang berada dalam kekuasaan penuh suami lebih

¹ Kata Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab النفقة. Kata ini memiliki beragam makna tergantung konteksnya. Adakalanya diambil dari kata النفوق yang bermakna الهلاك (kematian-kerusakan), adakalanya berasal dari Masdar النفق yang bermakna الرواج (sirkulasi-peredaran). Dengan kedua makna ini maka nafkah bermakna harta yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya dan dengan demikian harta tersebut dapat dikatakan rusak bagi pemiliknya dan juga bermakna telah beredar kepada orang yang diberi. Menurut ahli bahasa kata Nafkah (النفقة) digunakan untuk menyebut harta yang diberikan kepada keluarganya. Namun oleh ahli lain kata tersebut digunakan untuk dua hal pertama penyebutan pemberian khusus berupa makanan; makna kedua pemberian berupa tiga hal meliputi makanan, tempat tinggal dan pakaian. Lihat selengkapnya, Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid, *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cet. I (T.Tp, Mathba'ah al-Istiqamah, T.Th), 242.

² Abd al-Wahhab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1999), 104.

wajib untuk mendapatkan nafkah”.³ Logika Abu Zahra dalam penggunaan teori Qiyas ini juga digunakan oleh Wahbah Zuhailly (1932-2015 M.) dalam melegitimasi kewajiban suami memberi nafkah istri.⁴ Sedangkan syekh Nawawi al-Bantani (1813-1897 M.) ulama terkaji dalam artikel ini, mencukupkan dalil kewajiban suami memberi nafkah kepada istri hanya kepada al-Qur’an surat *al-Thalaq* [65] ayat 6 hingga 7 saja. Syekh Nawawi tidak menyebutkan sumber rujukan lain baik dari Hadits maupun pendapat lain dalam karyanya *Nihayat al-Zain* (kitab terkaji dalam artikel ini).⁵

Perihal kewajiban suami memberi nafkah istri, Para ulama tersebut dalam melegitimasi pendapat mereka juga didasarkan pada teks-teks Hadits. Wahbah al-Zuhailly menyebutkan beberapa Hadits diantaranya diriwayatkan oleh Abu Dawud (817-889 M.) dari Sahabat Muawiyah al-Qusyairy yang mendatangi Rasul dan bertanya perihal kewajiban suami kemudian dijawab memberi makan, pakaian dan tidak boleh memukul serta berbuat tidak baik.⁶ Al-Zuhailly juga mengutip hadits riwayat imam Bukhari (810-870 M.) dan imam Muslim (W. 875 M.) dari Siti Aisyah RA. perihal Hindun Istri Abi Sufyan. Berbeda dengan Abu Zahra (1898-1974 M.) ia mengutip Hadits yang disampaikan Nabi pada saat *Haji Wadda’*. Ia juga mengutip Hadits tentang seorang Sahabat bertanya secara eksplisit pada Nabi apa saja Hak istri terhadap suaminya, dijawab Nabi memberi makan manakala suami makan, memberi pakaian, tidak boleh mendiarkannya di rumah, tidak boleh memukul dan berprilaku tidak baik.⁷ Hadits-hadits tersebut juga digunakan oleh Abd al-Wahhab Khallaf (1888-1956 M.) dalam melegitimasi pendapatnya.⁸

Abu Abd al-Mu’thi Muhammad ibn Umar Nawawi al-Jawi (1813-1897 M.) atau lebih dikenal sebagai Syekh Nawawi al-Bantani melalui karyanya *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin* secara spesifik mengupas konsepsi nafkah bagi istri. Kitab ini merupakan salah satu deretan kitab karyanya⁹ yang hampir dikaji di seluruh umat Islam khususnya pondok pesantren *salaf* di Nusantara. Bahkan kitab ini selalu digunakan sebagai salah satu rujukan Bahstul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Kitab ini pada dasarnya merupakan kitab *Syarh* (penjelas/komentar) dari kitab *Qurrat al-‘Ain* karya syekh Zainuddin al-Malibari (1467-1521 M.) sebagaimana kitab *Fath al-Muin*. Hanya saja kitab *Nihayat al-Zain* merupakan kitab *syarh* dengan kualifikasi medium.¹⁰ Ali Muqaddas mengutip pernyataan Martin Van Bruinessen (1995) yang menyebutkan bahwa beberapa karya syekh Nawawi yang berbentuk *Syarh* (komentar/penjelas) termasuk *Nihayat al-Zain* benar-benar menjadi pengganti kitab induknya. Selain itu Martin juga menyebut tidak kurang dari 22 kali dua karya syekh Nawawi masih beredar dan dikaji. Bahkan terdapat 11 dari karya syekh Nawawi termasuk dari 100 kitab yang paling banyak digunakan di pesantren Nusantara.¹¹

³ Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cet. III (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1957), 232.

⁴ Wahbah al-Zuhailly, *al-Usrah al-Muslimah fi al-alam al-Mu’ashir* (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2000), 103.

⁵ Muhammad ibn Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, Cet. I (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 328.

⁶ Wahbah al-Zuhailly, *al-Usrah al-Muslimah fi al-alam al-Mu’ashir*, ... 103.

⁷ Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, ... 232.

⁸ Abd al-Wahhab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, ... 104.

⁹ Ahmad Sanusi, ‘Pemikiran Nawawi Al-Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender’, *Al-Qalam*, 32.1 (2015), p. 144, doi:10.32678/alqalam.v32i1.564.

¹⁰ Lihat, <https://banten.nu.or.id/pendidikan/mengenal-kitab-nihayatuz-zain-karya-syekh-nawawi-al-bantani-AnyX6>.

¹¹ Ali Muqoddas, ‘Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning’, *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 11.1 (2014), 03.

Pemikiran syekh Nawawi yang dituangkan dalam kitab *Nihayatul Zain* merefleksikan kehidupan keagamaan, sosial dan budaya masyarakat Nusantara pada masanya hingga masa yang tidak dapat ditentukan. Kendati kitab ini ditulis pada abad 18 dan merupakan syarh dari kitab *Qurrat al-‘Ain* karya syekh Zainuddin al-Malibari (1467-1521 M.) namun kitab ini merupakan kitab fikih iplikatif-akulturatif dan diyakini mampu menunjukkan kemampuannya merespons dinamika kehidupan. Bahkan pemikiran-pemikiran syekh Nawawi telah diadopsi dalam pembuatan kerangka hukum, terutama dalam UU No. 1/1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²

Kitab *Nihayat al-Zain* disusun dengan gaya bahasa yang sederhana dan simple namun sistematis sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam maupun para akademisi. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri baginya sebagai kitab yang dijadikan panduan hidup dalam sehari-hari terutama dalam urusan ibadah, Muamalah maupun hukum-hukum keluarga. Kitab ini, dinyatakan sendiri oleh syekh Nawawi bukan murni buah pikirannya melainkan mayoritas keterangan yang diambil adalah dari dalam kitab *Nihayat al-Amal* karya Muhammad ibn Ibrahim al-Dimyathi, kitab *Nihayat al-Muhtaj* karya Muhammad al-Ramly dan kitab *Tuhfat al-Muhtaj* karya Ibn Hajar al-Haitamy.¹³

Tebaran Akademisi yang mengkaji pemikiran syekh Nawawi cukup banyak baik ditulis dalam bentuk buku maupun artikel ilmiah, ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lain. Di antara deretan artikel yang mengkaji pemikiran syekh Nawawi jika dipetakan maka di bidang Pemikiran Hukum Keluarga ada Ahmad Sanusi (2015) menulis *Pemikiran Nawawi al-Bantani tentang Munakahat dan Relasi Gender*.¹⁴ Di bidang Kajian Kitab dan keahlian ada Ali Muqoddas (2014) menulis *Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi: Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning*,¹⁵ Suwarjin (2017) menulis *Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani*,¹⁶ Jajat Burhanuddin (2022) menulis *Two Islamic Writing Traditions In Southeast Asia: Kitab Jawi And Kitab Kuning With Reference To The Works Of Da’ud Al-Fatani And Nawawi Al-Bantani*,¹⁷ Amr Mohammed Sayed Emam Sallam dan Mohammed Ebrahim Sakr (2023) menulis *Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi: His Life and Writings*.¹⁸ Di bidang Pendidikan ada Aldianto (2019) menulis *Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Tentang Pendidikan Karakter Dalam Kitab Maraqi Al-‘Ubudiyah ‘Ala Matn Bidayah Al-Hidayah*,¹⁹ Ahmad Wahyu Hidayat (2019) menulis *Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya*

¹² Ahmad Sanusi, ‘The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia’, *Al-‘Adalah*, 15.2 (2018), p. 415, doi:10.24042/adalah.v15i2.3388.

¹³ Abi al-Mu’thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, ...05.

¹⁴ Sanusi, ‘PEMIKIRAN NAWAWI AL BANTANI TENTANG MUNAKAHAT DAN RELASI GENDER’.

¹⁵ Ali Muqoddas, ‘Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning’, *Jurnal Tarbawi*, 2.1 (2014), pp. 1–19.

¹⁶ Suwarjin, ‘Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani’, *Tsaqafah & Tarikh*, 2 No. 02 (2017), pp. 189–201.

¹⁷ Kitab Jawi and Jajat Burhanudin, ‘Two Islamic Writing Traditions In South West Asia’, *AL-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 60.1 (2022), pp. 1–28, doi:10.14421/ajis.2022.601.1-28.

¹⁸ Amr Mohammed Sayed Emam Sallam and Mohammed Ebrahim Sakr, ‘Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi: His Life and Writings’, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13.6 (2023), pp. 765–73, doi:10.6007/ijarbss/v13-i6/17466.

¹⁹ Aldianto Aldianto, ‘Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Tentang Pendidikan Karakter Dalam Kitab Maraqi Al-‘Ubudiyah ‘Ala Matn Bidayah Al-Hidayah’, *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2019), p. 172, doi:10.24014/au.v2i2.8628.

Di Era Modern,²⁰ Muhammad Yusuf (2022) menulis *Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Moral Era Kontemporer*.²¹ Di bidang Tasawuf ada Subaidi (2023) menulis *Sheikh Nawawi Al-Jawi's Sufism Thoughts of The Book Marāqil 'Ubūdyah*.²² Di Bidang Tafsir ada Niswatul Malihah dan Tapa'ul Habdin (2023) menulis *Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani*²³ serta Saifudin dan Neni Triana (2023) menulis *Pendidikan Islam, Hukum Islam dan Tasawuf: Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani*.²⁴

Seluruh karya-karya tersebut mengkaji pemikiran al-Imam syekh Nawawi al-Bantani dalam berbagai perspektif di antaranya dalam bidang Pendidikan, Tasawuf, metodologi penafsiran hingga membincang Gender. Terdapat pula tulisan sebagaimana karya Suwarjin (2017) memotret secara utuh biografi syekh Nawawi secara utuh dan normatif namun tidak melakukan analisis bahkan tidak mencantumkan metodologi yang digunakan. Terdapat satu artikel Jurnal yang temanya mirip dengan artikel ini, ditulis oleh Mohammad Solek berjudul “*Studi Tentang Kitab Nihayat al-Zayn: Upaya Memahami Pemikiran Hukum Islam Syekh Nawawi al-Bantani Dengan Analisa Intertekstual*”.²⁵ Sebagaimana ditulis oleh Ali Muqoddas (2014), Mohammad Solek dalam tulisannya tersebut mengkaji sejauhmana pemikiran syekh Nawawi al-Bantani dipengaruhi oleh Ibn Hajar al-Haytami (1503-1566 M.) melalui kitab *Tuhfat al-Muhtaj* yang dijadikan syekh Nawawi sebagai induk kitab karyanya *Nihayat al-Zain*.

Terdapat tiga karya tulis memiliki korelasi erat dengan tulisan ini dan secara spesifik membincang pemikiran Syekh Nawawi tentang hak dan kewajiban Suami-Istri, diantaranya adalah tulisan Ahmad Sanusi (2018) *The Contributions of Nawawi al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia*.²⁶ Tulisan ini selain menyoroti kontribusi pemikiran syekh Nawawi terhadap pembentukan hukum Nasional serta pengaruh madzhab Syafii terhadap hasil Ijtihadnya juga merekomendasikan adanya penelitian lanjutan terhadap pemikirannya khususnya legitimasinya terhadap peran suami dan istri. Menurut Sanusi, ada kemungkinan beberapa pandangan syekh Nawawi terhadap hak suami-istri memerlukan evaluasi ulang mengingat terdapat dinamika norma dan nilai di era modern. Umar, dkk (2021)²⁷ juga menyoroti pemikiran Syekh Nawawi yang tertuang dalam kitab karyanya *Uqud al-Lujain* tentang hak dan kewajiban suami-istri.

²⁰ Ahmad Wahyu Hidayat, ‘Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Di Era Modern’, *JURNAL AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, 4 (2019), pp. 196–214.

²¹ Muhammad Yusuf, ‘Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Moral Era Kontemporer’, *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3 (2022), pp. 94–117.

²² Siti Sosilowati Ramlan, Subaidi, Samet Untung, Siti Marpuah, Rahimah Embong, ‘Sheikh Nawawi Al-Jawi's Sufism Thoughts of The Book Marāqil 'Ubūdyah’, *Relegia*, 91. Sheikh Nawawi al-Jawi's Sufism Thoughts (2023), pp. 76–91.

²³ Niswatul Malihah and Tapa'ul Habdin, ‘Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani’, *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2023), pp. 74–90, doi:10.53649/at-tahfidz.v4i2.260.

²⁴ Saifudin & Neni Triana, ‘Pendidikan Islam, Hukum Islam Dan Tasawuf Pemikiran Syekh’, *Mau'idzah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13.2 (2023), pp. 53–65.

²⁵ Karya Mohammad Solek ini diterbitkan oleh Jurnal *Walisongo*, edisi 15 tahun 2000. Tulisan ini menjadi salah satu sorotan artikel yang ditulis Ali Muqoddas (2014) namun setelah penulis melakukan pelacakan langsung terhadap artikel bersangkutan di Jurnal *Walisongo* dan melalui *Google Scholar* maupun *Google Semantic* tulisan tersebut sudah tidak ditemukan lagi.

²⁶ Sanusi, ‘The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia’.

²⁷ Umar and Habibullah; Sulaiman, ‘Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani’, *Jurnal Taushiah*, 11.02 (2021), pp. 74–92.

Menurut tulisan ini, baik suami maupun istri keduanya memiliki kewajiban yang sama-sama mulia namun di sisi lain suami memiliki hak lebih tinggi dibandingkan dengan istri.

Terdapat satu skripsi membahas pemikiran syekh Nawawi tentang Hak dan Kewajiban suami-istri berjudul *Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad* ditulis oleh Toher Prayoga.²⁸ Skripsi ini menggunakan pendekatan Hermeneutika, Usul Fiqh dan analisis gender. Hasilnya adalah menurut syekh Nawawi dan Husein Muhammad hak dan kewajiban suami-istri terbagi menjadi dua, yaitu hak-hak istri (menjadi kewajiban suami) dan hak-hak suami (menjadi kewajiban-kewajiban istri). Hak-hak istri (kewajiban suami) meliputi dua hak, yaitu hak-hak kebendaan seperti mahar, nafkah, sandang serta papan, dan hak-hak bukan kebendaan seperti bergaul dengan istri secara baik atau patut dalam setiap harinya. Hak ini mencakup perbuatan, sikap, dan tutur kata. Kedua, hak-hak suami (kewajiban istri) hanyalah berupa hak-hak bukan kebendaan misalnya adalah berbakti kepada suami dan mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Perbedaan pendapat keduanya adalah syekh Nawawi lebih tekstualis sementara Husein Muhammad kontekstualis.

Dengan demikian hasil pencermatan karya-karya yang telah diuraikan dapat dipastikan bahwa tulisan-tulisan tersebut dengan tulisan ini memiliki perbedaan signifikan dan tidak memiliki kesamaan secara langsung bahkan tidak satupun dari deretan artikel tersebut mengkaji pemikiran syekh Nawawi tentang Konsepsi Nafkah secara utuh dan detail di dalam kitab *Nihayat al-Zain*. Sejauh penelusuran penulis, tidak dijumpai sama sekali artikel ilmiah maupun karya berbentuk Skripsi, Tesis maupun Disertasi mengkaji judul tersebut dan mengkaji kitab tersebut. Dengan demikian di sinilah *Novelty* yang ditawarkan oleh tulisan ini.

Metode

Artikel ini merupakan penelitian *library research* terhadap salah satu karya syekh Nawawi al-Bantani yaitu kitab *Nihayat al-Zain* dengan spesifikasi analisis teks (*teks analysis*) dalam karya tersebut. Agar mendapatkan hasil kajian lebih komprehensif serta dapat menelaah relevansi pemikiran syekh Nawawi dalam upaya menjawab problematika kontemporer maka digunakanlah pendekatan Intertekstual dengan membandingkannya dengan teks-teks lain yang berkembang bersamaan dengannya maupun setelahnya. Agar didapatkan pula korelasi dan kesesuaian dengan era kontemporer maka digunakanlah pendekatan relevansi. Kedua pendekatan tersebut dipilih dengan tujuan menarik pemikiran syekh Nawawi ke dalam konteks kontemporer serta menilai relevansinya terhadap problematika modern.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Singkat syekh²⁹ Nawawi al-Bantani

²⁸ Toher Prayoga, *Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

²⁹ Penyematan sebutan Syekh pada nama Nawawi al-Bantani selain bertujuan *Ta'dzim*, dalam dunia pesantren lazim digunakan dengan tujuan untuk membedakan penyebutan antara Imam Nawawi, ulama besar pemilik kitab *al-Majmu'*, *Riyadl al-Shalihin*, dll, kelahiran Damaskus dengan ulama Nusantara bernama Nawawi al-Bantani al-Jawi pemilik kitab *Nihayat al-Zain*. Dalam kajian pondok pesantren, jika disebut nama Imam Nawawi maka yang dimaksud adalah Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi asal Damaskus namun jika disebut syekh Nawawi maka yang maksud adalah nama ulama Nusantara Nawawi al-Bantani al-Jawi asal Indonesia.

Syekh Nawawi Banten lahirkan di desa Tanara, Serang, provinsi Banten pada tahun 1230 H/1815 M. dan ia meninggal dunia pada tanggal 25 Syawal 1314 H/1897 M. dalam usia 84 tahun. Nama lengkapnya adalah Abu Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi ibn Umar at-Tanari al-Jawi al-Bantani.³⁰ Syekh Nawawi lahir dengan nama asli Muhammad Nawawi namun di kalangan masyarakat Indosenia lebih dikenal dengan sebutan Kiai Nawawi Banten sedangkan di kalangan orang Arab ia lebih masyhur dengan sebutan Syekh Nawawi Nawawi al-Jawi. Kemasyhuran nama-nama tersebut tidak terlepas dari tempat dimana ia lahir dan tumbuh sebagai ulama kesohor yakni desa Tanara Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dimana pada saat itu merupakan bagian dari Pulau Jawa. Oleh karenanya ia mendapatkan penisbatan tiga sekaligus yaitu al-Tanari (desa Tanara), al-Jawi (pulau Jawa) dan al-Bantani (Banten).³¹

Syekh Nawawi lahir dalam keluarga yang memiliki tradisi relegius yang kuat sebagai keturunan keluarga raja-raja dan bangsawan kesultanan Banten. Di kalangan keluarga dan keturunannya ia memiliki nama *Kunyah* Abu Abdul Mu'thi.³² Ayahnya, KH. Umar bin Arabi adalah ulama dan penghulu desa Tanara dan juga pemimpin sebuah masjid di desa yang menjadi cikal-bakal berdirinya pesantren milik keluarganya. Dari pesantren inilah Nawawi kecil mengawali pendidikannya. Ibunya bernama Nyai Zubaidah, seorang wanita salehah dan taat beragama. Selama mengandung, menurut riwayat yang ada, tidak pernah berhenti berdo'a untuk anak pertamanya tersebut³³ dan setelah sang anak lahir sang ayah memberi nama Nawawi dimana nama ini merupakan *azam* KH Umar yakni jika sewaktu-waktu sang anak lahir maka akan diberi nama sebagaimana nama seorang Mujtahid *Tarjih*³⁴ al-'allim 'allamah bernama al-Imam al-Nawawi yang memiliki nama asli Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi (1233-1277 M)³⁵ yang memiliki karya monumental *al-Majmu'*.³⁶

Ketika ayahnya meninggal dunia, syekh Nawawi menggantikan posisi sang ayah sebagai pemimpin pesantren meskipun saat itu usianya masih 13 tahun. Namun dengan kepemimpinannya, Pesantren ayahnya tersebut justru semakin berkembang semenjak ia aktif mengajar dan memimpin pesantren tersebut. Tentang hal ini, Suwarjin mengutip

³⁰ Syekh Nawawi menyebut namanya sendiri dengan sebutan Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanary. Lihat, Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), 05. Lihat pula, Suwarjin, 'Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani', 190.

³¹ Ishmatul Maula dan Qoriroh, *Biografi Syekh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Diva Press, 2024), 13.

³² Nama *Kunyah* atau dalam tradisi Pesantren Jawa disebut *Asmo Kunyah* merupakan suatu nama yang mengandung penghormatan atau nama kehormatan yang pada umumnya dijadikan sebagai nama panggilan oleh masyarakat Arab sekaligus dijadikan pengganti nama Asli. Dalam keilmuan Gramatika Arab / Nahwu nama Kunyah selalu diawali dengan Abu/Abi untuk laki-laki sedangkan Ummu/Ummi untuk penyebutan perempuan. Demikian pula kata Ibn (anak laki) dan Binti (anak perempuan) seperti Contoh Abu Hurairah, Ibn Umar, Ummil Mukminin, Binti Syathi' dan lain-lain. Lihat selengkapnya, Ishmatul Maula dan Qoriroh, *Biografi Syekh Nawawi*, ... 13.

³³ Suwarjin, 'Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani', ... 190.

³⁴ Mujtahid *Tarjih* adalah seseorang yang memiliki kemampuan melakukan *Tarjih* (preferensi dan penguatan pendapat para Imam dengan melakukan perbandingan dallil-dalil), memberi penilaian dan pengunggulan terhadap pendapat para Imam dengan para muridnya. Lihat selengkapnya, Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: PP. Lirboyo, 2004), 341.

³⁵ Syekh Syekh Nawawi al-Bantani mengkategorisasi Syekh Abu Zakariyya syekh Nawawi sebagai **Mujtahid Fatwa** sebagaimana imam al-Rafi'i (1160-1226 M.) yang bernama lengkap Imam al-Din Abu al-Qasim Abd al-Karim bin Muhammad bin Abd al-Karim bin al-Fadl bin al-Hasan al-Rafi'i. Lihat selengkapnya, Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, ... 09.

³⁶ Ishmatul Maula dan Qoriroh, *Biografi Syekh Nawawi*, 14.

pernyataan Chaidar bahwa pada saat itu semakin berdatangan para santri baru sehingga pesantren ayahnya tidak lagi dapat menampung kapasitas santri baru. Oleh karenanya, Syekh Nawawi terpaksa mencari tempat baru yang lebih representatif demi tuntutan kebutuhan. Dia memilih Tanara pesisir yang pada waktu itu masih sunyi dan sepi penghuni hingga akhirnya hijrahlah syekh Nawawi ke Tanara pesisir. Penyebutan Tanara pesisir karena didasarkan pada letaknya yang berada di pesisir pantai.³⁷

Kepemimpinan syekh Nawawi ternyata tidak lama, keadaan ini hanya berlangsung dua tahun sebab ia memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya untuk berhijrah ke Tanah suci dalam rangka memperdalam ilmu agama. Ia berniat, sambil melaksanakan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu di sana selama tiga tahun dan belajar kepada para guru kenamaan di tanah Haramain, seperti Sayyid Ahmad an-Nahrawi, Sayyid Ahmad al-Dimyati dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah serta Syekh Muhammad Khatib al-Hanbali di Madinah.³⁸ Setelah tiga tahun memperdalam ilmu agama di Makkah Syekh Nawawi Banten kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan mengajar di pesantren milik ayahnya. Namun, kepulangannya tersebut ternyata tidak untuk menetap selamanya di Banten. Hal ini dibuktikan tidak berselang lama ia meninggalkan kembali tanah kelahirannya dan kembali hijrah ke Makkah untuk menetap selamanya di sana. Menurut para peneliti, kepergiannya untuk mengambil keputusan menetap selamanya di Makkah disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena ingin lebih memperdalam ilmu agama dan disebabkan kondisi di tanah air pada saat itu iklimnya tidak stabil apalagi kondusif disebabkan tekanan dari penjajah Belanda.³⁹ Dengan demikian, dilihat dari zaman dimana Syekh Nawawi al-Bantani hidup, ia merupakan representasi ulama yang mengalami masa-masa sulit karena hidup pada masa penjajahan kolonial Belanda.

Walaupun syekh Nawawi tinggal di Makkah namun kebenciannya terhadap penjajah ditunjukkannya pada saat Snouck Hurgronje (1857-1936 M.) berkesempatan mewawancarainya di sana. Ia merasa sangat bergembira saat orientalis tersebut mengabarkan perihal kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Belanda di Aceh. Sikap syekh Nawawi kepada Belanda sangat tegas meskipun ayahnya, Umar Ibn 'Arabi dan adiknya Ahmad menjabat sebagai penghulu desa namun ia tidak sama sekali hendak mengikuti jejak langkah ayah dan adiknya untuk menjadi pegawai pemerintahan Belanda.⁴⁰ Kebencian syekh Nawawi terhadap Belanda dapat pula dilihat dari keterangan Ma'ruf Amin saat syekh Nawawi kembali ke kampung halamannya.⁴¹

Syekh Nawawi mengenyam pendidikan di Timur Tengah dalam waktu sangat lama antara tahun 1830 sampai tahun 1860. Di sana, ia belajar pada guru-guru ternama. Pertama kali syekh Nawawi mengikuti bimbingan dari Syeikh Ahmad Khatib Sambas (disebut sebagai Penyatu Thariqat Qodiriyah-Naqsyabandiyah di Indonesia) dan Syekh Abdul Gani Bima, ulama asal Indonesia yang bermukim di sana. Snouck Hurgronje (1857-1936 M.) menyebutkan bahwa Syekh Nawawi Banten pernah belajar kitab Ihya' Ulum ad-Din karya al-Ghazali kepada al-Sambasi kemudian belajar pula pada Sayid Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Sedang di Madinah, ia belajar pada

³⁷ Suwarjin, Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani', 191.

³⁸ Suwarjin Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani', 191.

³⁹ Suwarjin, Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani' 192.

⁴⁰ Suwarjin, Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani' 193. Lihat pula, Syamsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Lkis, 2009), 19.

⁴¹ Syamsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani* (Yogyakarta: Lkis, 2009), 19.

Muhammad Khatib al-Hanbali.⁴² Kemudian melanjutkan rihlah keilmuannya pada ulama-ulama besar di Mesir dan Syam (Syiria). Menurut penuturan Abdul Jabbar, seperti dikutip Zamakhsyari Dhofier (2011), sebagian guru utamanya berasal dari Mesir, yaitu Syekh Yusuf Sumbulawini dan Syekh Ahmad Nahrawi. Sedangkan Sri Mulyati (1992) menyebut kedua orang guru berkebangsaan Mesir tersebut guru sebenarnya dari Syekh Nawawi Banten selain Abdul Hamid Daghestan.⁴³

Syekh Nawawi al-Bantani merupakan ulama produktif. Dalam dunia akademik Islam ia banyak melahirkan berbagai macam karya tulis yang melimpah diantaranya di bidang tafsir seperti *Tafsir Marah Labid* yang lebih terkenal dengan sebutan *Tafsir al-Munir*, di bidang fikih menulis kitab *Fath al-Majid*, *Kasyifah al-Saja*, *Mirqath al-Su'ud*. Di bidang akhlak-Tasawuf menulis *Bahjah al-Wasail*, *Fath al-Majid*, *Tijan al-Durari*, *al-Najah al-Jadidah*. Di bidang Aqidah-tasawuf menulis *Dzari'at al-Yaqin ala Ummu al-Barahin*, kitab *syarh Qami' al-Tughyan*, *Salalim al-Fudhala* dan *Nashaih al-'Ibad*. Di bidang Tasawuf dan fikih sekaligus ada *Maraqi al-Ubudiyah* yakni kitab *syarh* dari kitab *Bidayat al-Hidayat* karya imam al-Ghazali (1057-1111 M.). Terdapat pula karyanya di bidang sastra dan Tarikh.⁴⁴ Jika dihimpun secara keseluruhan karya-karya syekh Nawawi sebanyak 155 kitab dari berbagai disiplin ilmu.⁴⁵

Di negara Mesir syekh Nawawi mendapatkan gelar *Sayyid al-Ulama al-Hijaz* yang bermakna Tuan para ulama di negeri Hijaz. Sedangkan mayoritas masyarakat Timur Tengah menyebutnya dengan gelaran '*Allim al-Hijaz* yang bermakna orang alimnya tanah Hijaz. Terdapat pula kalangan yang memberi gelar kepada syekh Nawawi dengan sebutan *Imam Ulama al-Haramain* yang bermakna imamnya para ulama di tanah Mekah dan Madinah dan ada pula yang memberi gelar *Fuqaha' wa Hukama' al-Mutaakhirin* yang artinya adalah orang yang ahli di dalam bidang ilmu fikih dan seorang Hakim di akhir zaman.⁴⁶ Gelar-gelar tersebut wajar diperoleh oleh syekh Nawawi karena hampir mencapai 30 tahun ia menambah hingga menguasai ilmu keislaman hampir di semua bidang. Sejak tahun 1860-an ia mulai aktif mengajar baik di Madinah maupun di Makkah hingga kemudian ia mendapatkan gelar kehormatan Imam al-Haramain.⁴⁷

Dicatat oleh Amirul Ulum (2019) diantara murid-murid Syekh Nawawi al-Bantani yang memperdalam ilmu di Makkah dari Nusantara diantaranya adalah Syekh Zainuddin bin Badawi al-Sumbawi (Sumbawa), Syekh Abdul Ghani bin Shubuh al-Bimawi (Bina Nusa Tenggara Barat), Syekh Ahmad Khatib al-Minkabawi (Minangkabau), Syekh Abdul Karim al-Bantani (Banten), Syekh Mahfudz al-Turmusi (Termas, Jawa Timur), Syekh Asy'ari al-Baweani (Bawean Jawa Timur), Syekh Abdul Karim al-Sambasi (Sambas, Kalimantan), Syekh Jum'an bin Ma'mun al-Tangerani (Tangerang, Jawa Barat), Kyai Hasyim Asy'ari, Kyai Ahmad Dahlan, Syekh Abdul Hamid al-Qudsi, Kyai Wasith al-Bantani, Kyai Arsyad Thawil al-Bantani, Kyai Saleh

⁴² Suwarjin, 'Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani'.194.

⁴³ Suwarjin, 'Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani'.194.

⁴⁴ Amirul Ulum, *Al-Jawi al-Makki Kiprah Ulama Nusantara di Haramain* (Yogyakarta: Global Press: 2019), 60-62. Daftar nama-nama kitab karya syekh Nawawi secara lebih lengkap dan detail ditulis oleh Ali Muqoddas. Lihat selengkapnya, Muqoddas, 'Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, 11-13.

⁴⁵ Aldianto, 'Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi...177. Lihat pula, Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, 3-4.

⁴⁶ Amirul Ulum, *Al-Jawi al-Makki*, 56-57.

⁴⁷ Muqoddas, 'Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning', 9. Lihat pula, Suwarjin, 'Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani', 195.

Darat Semarang, Syaikhana Khalil Bangkalan, Kyai Umar Harun Rembang dan lain-lain.⁴⁸

Corak Pemikiran syekh Nawawi al-Bantani

Syekh Nawawi al-Bantani merupakan sosok ulama Nusantara yang tidak hanya *'allim 'allah* namun ia juga seorang Sufi yang selalu mengedepankan sifat *ta'dzim*, merendah diri dan tidak suka menonjolkan kemampuan. Hal ini terlihat jelas di dalam pernyataan yang ia ungkapkan di dalam kitab yang sedang diteliti artikel ini yakni *Nihayat al-Zain* tepatnya di dalam Muqaddimah. Ia mengatakan bahwa “*Apa yang tertulis di dalam kitab ini tidak sama sekali dariku akan tetapi semuanya diambil dari ungkapan-ungkapan para Muallif*”.⁴⁹ Ungkapan syekh Nawawi ini jika dianalisis menggunakan istilah-istilah dalam kajian fikih maka disebut *Shighat Tabri'ah* (صيغة التبرئة) yakni sebuah ungkapan meniadakan diri sendiri dengan menisbatkan ucapan yang ia lontarkan kepada orang lain seakan-akan yang bicara adalah orang lain dan bukan dirinya.⁵⁰ Sikap *Tawadlu'* syekh Nawawi semakin terlihat jelas manakala selanjutnya ia menyatakan bahwa “Jika dalam kitabku terdapat hal-hal yang benar maka itu semua dari para *Muallif* dan jika terdapat hal yang salah maka itu merupakah hasil dari otakku yang lemah/bodoh”.⁵¹

Dalam perspektif Fikih-Ushul Fikih, syekh Nawawi menyatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan melakukan ijtihad maka Wajib hukumnya *Taqlid* (mengikuti pendapat orang lain) kepada imam madzhab empat dalam bidang Fikih, yakni kepada Abu Hanifah (699-767 M.), Malik bin Anas (711-795 M.), al-Syafii (767-820 M.) dan Ahmad ibn Hanbal (780-855 M.) dan dalam bidang *Ushul Al-Din* mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari (873-936 M.) dan Abu Mansur al-Maturidy (853-944 M.). Untuk melegitimasi pendapatnya, syekh Nawawi mengutip al-Qur'an surat *al-Anbiya'* ayat 07. Dalam ayat ini dengan jelas Allah memerintahkan bagi yang tidak memiliki pengetahuan/tidak memiliki ilmu bertanya kepada ahlinya. Oleh karenanya, syekh Nawawi dengan tegas berpendapat bahwa bagi orang-orang tersebut hukumnya wajib *Taqlid*. Berbeda dengan yang memiliki kemampuan ijtihad maka menurutnya justru Haram hukumnya bertaqlid.⁵²

Barangkali berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, ditambah dengan fakta bahwa syekh Nawawi, sebagaimana disampaikan Ali Muqoddas (2014) merupakan spesialis *syarh* (komentator sekaligus elaburator kitab induk), muncul di permukaan berbagai pendapat mengenai kualifikasi dirinya, diantaranya mengatakan bahwa syekh Nawawi merupakan seorang *Muqallid* yang cerdas. Namun penilaian ini pada tahap selanjutnya dibantah oleh pendapat lain yang mengatakan bahwa syekh Nawawi bukan seorang *Muqallid* melainkan seorang Mujtahid. Alasannya adalah syekh Nawawi berhasil melakukan pembaharuan yang berbeda dengan ulama pendahulunya misalnya Ibn Hajar al-Haitamy. Namun karena dalam beberapa hal ia masih menautkan diri kepada ulama Salaf maka ia dapat dikategorikan sebagai Mujtahid *Muqayyad*.⁵³ Pendapat kedua ini

⁴⁸ Amirul Ulum, *Al-Jawi al-Makki*, ...60-62. Lihat pula, Aldianto, 178.

⁴⁹ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, 05.

⁵⁰ Muhammad Sahal Mahfudz, *Ta'liqat 'ala al-Tsamarat al-Hajiniyyah* (T.Tp: T.P, T.Th), 22-23. Kitab ini pada saat penulis masih *nyantri* di Pon-Pes Miftahul Mubtadiin Krempyang Tanjunganom Nganjuk pada pertengahan tahun 2007 belum terdapat versi cetak. Kitab ini diajarkan di sana pada tingkat Madrasat al-Ulya kelas I. Kitab tersebut tersebar berbentuk kitab dengan tulisan tangan manual di atas kertas buram. Hingga penelitian ini ditulis kitab tersebut belum ditemukan versi cetaknya.

⁵¹ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, ...05.

⁵² Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi

⁵³ Muqoddas, 06.

secara tidak langsung mendapat dukungan dari Azzumardi Azra, ia mengatakan bahwa kitab *syarh* memiliki nilai orsinalitas sebagai buah karya pemikiran walaupun memiliki batasan tertentu. Seorang *Syarih* telah sejak awal memahami sepenuhnya materi yang ia tulis, ia mengalami proses perenungan, melakukan refleksi hingga reinterpretasi dan menuangkan buah pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Dengan demikian men-*syarh* merupakan sebuah kratifitas.⁵⁴

Konsepsi Nafkah syekh Nawawi al-Bantani dalam *Nihayatul Zain*

Dalam karyanya *Nihayat al-Zain* secara spesifik syekh Nawawi mengulas tema *Ahwal Syakhsiyyah* dan pernikahan ke dalam 13 *fasl*. Ia memulai pembahasannya dengan Bab *al-Nikah*, *Arkan al-Nikah*, *al-Kafaah*, Pernikahan budak, *Shidaq* (maskawin), *al-Nusyuz*, *al-Khulu'*, *al-Talaq*, *al-Ruju'*, *al-'Iddah*, *al-Istibra'*, *al-Nafaqah* dan ditutup dengan pembahasan *faskh al-Nikah*. Keseluruhan *fasl* tersebut ia tulis sebanyak 42 halaman. Jumlah halaman ini dapat dibilang cukup melimpah mengingat *Nihayat al-Zain* merupakan *syarh* dari kitab *Qur'rat al-'Ain* yang porsinya dalam kitab ini tidak lebih dari sekitar 15% atau kurang lebih hanya dua halaman dari total seluruh halaman berjumlah 42.⁵⁵ Sedangkan kajian ini fokus mengkaji di bab *Nafaqah* saja.

Agar mendapatkan formula pemikiran syekh Nawawi secara terpola dan lebih sistemik maka pemikiran, ide dan gagasan syekh Nawawi mengenai Konsepsi Nafkah dalam kitab *Nihayat al-Zain* akan diuraikan secara numberik sebagai berikut:

1. Wajib bagi istri yakni hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal baik istri tersebut berstatus sebagai budak, dalam kondisi sakit atau istri merupakan perempuan yang memiliki strata lebih tinggi dibanding suaminya. Pendapat syekh Nawawi dalam menetapkan demikian berdasarkan logika ketika Allah memperbolehkan suami menikah lebih dari satu dan atau ketika istri dalam kondisi tertalaq maka suami berkawajiban memberi tempat tinggal serta nafkah kepada keduanya. Oleh karenanya, jika istri berada dalam kekuasaan penuh suami (tidak termasuk di dalamnya adalah istri tertalaq *raj'i* dan tertalaq *bain* yang hamil) maka istri lebih berhak dan lebih wajib untuk mendapatkan nafkah".⁵⁶ Berbeda dengan istri tertalaq *raj'i* atau tertalaq *Bain* yang hamil, keduanya mendapatkan nafkah kecuali *alat al-tandzif* yakni alat-alat kebersihan rumah tangga.⁵⁷

Mengenai pendapatnya tersebut secara lebih rinci syekh Nawawi mengutip pendapat para ulama yang telah merumuskan beragam macam nafkah yang harus diterima oleh istri ke dalam tiga *nadzam*, yaitu:

عَلَى الزَّوْجِ فَاحْفَظْ عَدَهَا بَيَّان
Kepada suami, maka hafalkan dengan
penjelasannya
وَأَلَّةٌ تَنْظِيفٌ مَتَاعٌ لِبَيْتَان
Dan alat kebersihan serta perabot
bangunan (rumah)
عَلَى زَوْجِهَا فَاحْكُمْ بِخِدْمَةِ إِنْسَان

حُقُوقٌ إِلَى الزَّوْجَاتِ سَبْعٌ تَرْتَبَتْ
Hak-hak istri secara berurutan ada tujuh
طَعَامٌ وَأَدَمٌ كِسْوَةٌ ثُمَّ مَسْكَنٌ
Makan, lauk, pakaian kemudian tempat
tinggal
مِنْ شَأْنِهَا الْإِحْدَامُ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا

⁵⁴ Yusuf, 103

⁵⁵ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Muhtadiin*,...298-338

⁵⁶ Pendapat syekh Nawawi ini senada dengan pendapat Abu Zahra. Lihat selengkapnya, Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cet. III (Kairo: Dar al-Fikr al-'Araby, 1957), 232.

⁵⁷ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Muhtadiin*,...327.

Kepada suami maka hukumilah
dia berkhidmah kepada manusia

Istri hendaklah *khidmah* kepada
keluarganya

Dari nadzam tersebut dapat dipahami bahwa kewajiban (memberi nafkah) suami kepada istri ada tujuh (7) yaitu *pertama* memberi makan; *kedua* memberi lauk; *ketiga* membelikan pakaian; *keempat* memberi tempat tinggal; *kelima* membelikan alat kebersihan, misalnya sabun cuci dll. yang diredaksikan dengan kata *أَلَهُ تَنْظِيفٍ*, *keenam* dan *ketujuh* menyediakan meja-kursi, tempat tidur, perabot dapur lengkap dengan piring dan gelas yang diredaksikan dengan kata *مَتَاعٍ لِبَيْتَانِ*.

2. Kadar nafkah untuk istri menyesuaikan kondisi suami (*مُقَدَّرَةٌ بِحَسَبِ حَالِهِ*). Dalam melegitimasi pendapatnya ini syekh Nawawi mengutip al-Qur'an surat *al-Thalaq* ayat 07 yang substansinya hendaklah suami yang kaya memberi nafkah sesuai kadar kekayaannya sedangkan yang diberi rizki pas-pasan hendaklah memberi nafkah berdasarkan kemampuannya.⁵⁸ Penjelasan lebih rinci, syekh Nawawi mengikuti kitab *Matn* yakni *Qurrat al- 'Ain* bahwa bagi yang tidak mampu (*mu' sir*) setiap hari memberi nafkah 1 *Mud*, bagi yang mampu/kaya (*musir*) 2 *Mud* sedangkan yang ekonomi menengah adalah 1,5 *Mud*.⁵⁹ Kadar-kadar ini meniscayakan hal-hal yang melekat padanya seperti lauk dan pauk sebagaimana kebiasaan yang ada di daerah sang istri serta biaya pembuatannya.
3. Suami wajib menyediakan pakaian dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan saat musim kemarau dan musim penghujan, misalnya payung atau jas hujan. Demikian pula bagi yang bertinggal di daerah yang beriklim panas dan dingin maka dalam kurun 6 bulan sekali suami harus menyediakan pakaian pelindung/gamis agar tidak kepanasan atau kedinginan.⁶⁰
4. Wajib bagi suami menyediakan peralatan kebersihan baik digunakan untuk badan seperti sabun maupun untuk perabot rumah tangga misalnya datergent. Sebaliknya tidak wajib bagi suami menyediakan parfum dan segala macam alat *make up*. Tidak wajib pula suami membelikan obat manakala istri sakit serta menanggung biaya pengobatan. Akan tetapi suami tetap wajib hukumnya memberi makan istri selama ia sakit.
5. Wajib bagi suami menyediakan tempat tinggal (*maskan*) yang layak sebagaimana pada umumnya. Menurut syekh Nawawi tidak disyaratkan tempat tinggal tersebut harus milik suami. Oleh karenanya boleh tempat tinggal tersebut berupa kontrakan, persewaan atau milik orang tua suami.
6. Suami wajib menyediakan pembantu manakala istri merupakan sosok yang tidak pantas melayani dirinya sendiri walaupun ketika ia masih belum menjadi istrinya dia tidak dilayani di rumah orang tuanya. Sebaliknya jika istri merupakan sosok yang tidak pantas dilayani sedangkan di rumah orang tuanya ia disediakan pembantu maka suami tidak wajib menyediakan pembantu. Syekh Nawawi dalam menjelaskan item ini tidak mencontohkan secara riil seperti apa sosok perempuan sebagaimana dimaksud. Adapun pembantu yang wajib disediakan suami (jika istri layak diberi pembantu)

⁵⁸ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, ...328.

⁵⁹ Satu (1) Mud bahan makan yakni beras jika dikonversi ke dalam ukuran modern maka setara dengan 678,79 gram beras. Lihat, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Suffah 103, *Kamus Fiqh* (Lirboyo: T.P, 2013), 519. Konversi tersebut jika dibandingkan dengan penelusuran melalui ChatGPT maka hasilnya tidak terlalu berbeda, yakni 1 Mud setara dengan 6,4 Ons.

⁶⁰ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, ...329.

hanyalah satu pembantu walaupun strata istri tinggi dan membutuhkan banyak pembantu.

7. Kewajiban-kewajiban suami sebagaimana tersebut menurut syekh Nawawi akan putus manakala istri melakukan Nusyuz yakni istri tidak lagi taat kepada suami walau sesaat (ساعة) walaupun pada dasarnya sang istri dapat saja kembali taat suami pada saat itu juga namun ia memilih enggan melakukannya.

Menurut syekh Nawawi istri sudah dianggap Nusyuz manakala ia menolak ajakan suami untuk “bersenang-senang” walaupun hanya bersentuhan. Berbeda ketika penolakan istri tersebut karena adanya udzur yang dapat diterima oleh syara’ misalnya sakit, alat reproduksinya mengalami kendala atau karena yang lain maka penolakan istri tersebut tidak menjadikan putusnya nafkah. Demikian pula manakala istri keluar rumah tanpa izin suami atau istri memiliki keyakinan mendapatkan izin suami juga merupakan tindakan dalam kategori Nusyuz. Adapun ukuran izin atau ridla suami menurutnya dikembalikan kepada *Urf* yakni kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.⁶¹

Sebaliknya ia berpendapat bahwa istri tidak dikatakan Nusyuz jika ia keluar rumah karena takut rumahnya hendak roboh atau takut terhadap pencuri walaupun hartanya sedikit. Syekh Nawawi juga berpendapat bahwa istri juga tidak dikatakan Nusyuz jika ia keluar rumah dalam rangka menuntut hak-haknya kepada Hakim/Qadli atau istri keluar rumah dalam rangka mencari ilmu agama dan bukan ilmu keduniaan (disiplin ilmu yang tidak memiliki korelasi langsung dengan ilmu keislaman). Tidak termasuk Nusyuz pula manakala istri keluar rumah dalam rangka mencari penghidupan (*ma'isyah*) atau kerja karena suaminya dalam kondisi tidak mampu/miskin (*mu'sir*). Alasan-alasan tersebut menurut syekh Nawawi dapat diterima dan dibenarkan sepanjang terdapat indikator (*qarinah*) yang menunjukkan atas kejujuran sang istri.⁶²

Termasuk penyebab terputusnya nafkah istri versi syekh Nawawi sekaligus dikategorikan sebagai prilaku Nusyuz berikutnya adalah istri bepergian (*safar*) tanpa mendapatkan izin dari suami dengan jarak tempuh diperbolehkannya melakukan *Qasr* shalat walaupun kepergian sang istri dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan sang suami. Istri juga disebut Nusyuz manakala bepergian namun tidak atas permintaan suami melainkan dalam rangka melaksanakan keinginan pribadi atau atas keinginan orang lain. Hal ini berbeda yakni tidak disebut Nusyuz, manakala istri bepergian atas izin/restu suami walaupun bepergiannya dalam rangka melaksanakan tujuan dan keinginan dirinya sendiri maupun orang lain. Kategori Nusyuz pula manakala istri ikut bepergian bersama suami namun sang suami tidak memberi izin dan tidak merestuinnya.

8. Tidak diperbolehkan istri minta faskh nikah dengan alasan suami miskin (*i'sar*) yakni suami tidak mampu memberi nafkah. Istri juga tidak diperbolehkan meminta fasakh nikah dengan alasan suami sedang sakit yang dapat diharapkan kesembuhannya kecuali dalam tempo waktu yang lama. Istri juga tidak diperbolehkan minta fasakh nikah dengan alasan suami tidak mampu menyediakan pembantu, suami tidak mampu menyediakan lauk-pauk dalam makanan atau suami tidak mampu memberi tempat tinggal yang layak. Tidak diperbolehkan pula dengan alasan suami memberi Mahar

⁶¹ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, ...330.

⁶² Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, 330.

muajjal (tempo) dan sudah datang masa temponya sedangkan suami tidak mampu melunasainya.

9. (catatan penting dari syekh Nawawi). Jika suami menyerahkan barang kepada istri, misalnya emas, perak ataupun permata dengan tidak mengatakan apapun, tidak pula mengatakan barang tersebut ia titipkan atau hibahkan kepada istri maka barang tersebut merupakan *amanah syar'iyah* di tangan istri. Oleh karenanya suami berhak mengambil sewaktu-waktu dengan paksa karena barang tersebut hak milik penuh suami karena suami pada saat menyerahkan tidak sama sekali mengeluarkan kata-kata (*shighat syar'iyah*) pemindahan hak kepada istrinya. Syekh Nawawi menegaskan bahwa ungkapan yang masyhur di kalangan umum bahwa sesuatu yang telah dinikmati istri beralih status menjadi harta milik istri itu adalah tidak benar, ungkapan tersebut adalah Batal dan tidak memiliki dasar.⁶³

Analisis Kritis terhadap model Pemikiran syekh Nawawi

Syekh Nawawi sebagaimana biografi yang telah disebutkan di atas, hidup di akhir abad 18 dimana pada masa itu merupakan era penuh tekanan dan intimidasi dari kaum kolonial. Situasi politik dan sosial penuh-sesak dengan dominasi penjajah sehingga berdampak pada sempitnya ruang gerak masyarakat dalam melakukan berbagai bidang lini kehidupan. Ironisnya, kondisi semacam itu justru pada akhirnya justru membawa dampak signifikan terhadap kehidupan umat Islam di Nusantara, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, pendidikan Islam, serta budaya. Syekh Nawawi, merupakan salah satu diantara deretan tokoh Islam Nusantara yang justru besar dan masyhur akibat penjajahan walaupun secara tidak langsung.

Kolonialisme yang mengakibatkan hijrahnya syekh Nawawi ke Makkah secara langsung berdampak pada pola pemikiran serta sudut pandang dalam mensikapi segala problematika kehidupan khususnya bidang Fikih. Ditambah dengan bersosialisasi secara langsung dengan para ulama Timur Tengah kaliber, baik kapasitasnya sebagai guru dan murid atau sesama pengkaji ilmu keislaman menjadikan syekh Nawawi memiliki kualifikasi *tabahhur fi al-ilm* bahkan (boleh dibilang) layak disetarakan dengan Mujtahid Fatwa atau jika berlebihan maka akan lebih tepat disebut sebagai *Mujtahid Muqayyad*. Hal ini dapat dilihat secara nyata melalui karya-karyanya, termasuk *Nihayat al-Zain*. Dalam kitab ini syekh Nawawi secara tidak langsung telah melakukan Tarjih terhadap kitab empat (4) kitab sekaligus, diantaranya *Nihayat al-Amal* karya al-Dimyathi, *Nihayat al-Muhtaj* karya al-Ramli, *Tuhfat al-Muhtaj* dan *Fath al-Jawad* karya Ibn Hajar al-Haitami.

Introdusir dan elaborasi yang dilakukan syekh Nawawi terhadap kitab *Matn* yakni *Qurat al-'Ain* sehingga melahirkan *Nihayat al-Zain* secara tidak langsung menghantarkan syekh Nawawi melakukan prinsip Nalar Kritis Hermeneutika. Prinsip ini memberi asumsi bahwa penafsir/pensyarh dalam menafsirkan teks (*matn*) menghindari tafsirannya secara literal. Namun sebaliknya ia menawarkan pemahaman yang lebih fleksibel dan kontekstual. Penafsir/pensyarh tidak hanya mematuhi makna harfiah teks namun menawarkan lebih jauh terhadap implikasi filosofis - substantif teks ke dalam dinamika zaman.

Diantara deretan contoh Nalar Kritis Hermeneutika syekh Nawawi tentang konsepsi nafkah adalah kata terakhir pada kalimat: *وَتَسْفُطُ بِشُؤْزٍ وَلَوْ سَاعَةً* (nafkah gugur

⁶³ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, 332.

sebab Nusyuz walaupun sebentar).⁶⁴ Kata *ساعة* diinterpretasi oleh syekh Nawawi dengan redaksi:

وَأِنْ لَمْ تَأْتُمْ كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ وَمُكْرَهَةٍ, وَإِنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ فَتَرَكْ, فَلَوْ نَشَرْتَ أَثْنَاءَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ سَقَطَتْ نَفَقَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِفَجْرِهِ, أَوْ أَثْنَاءَ فَصْلِ سَقَطَتْ كِسْوَتُهُ الْوَاجِبَةُ بِأَوَّلِهِ.

“Walaupun istri (yang nusyuz) tidak berdosa sebagaimana anak kecil, orang gila dan orang yang dipaksa, dan walaupun suami mampu mengembalikan istri supaya taat kembali namun ia tinggalkan. Jika istri Nusyuz di tengah hari atau tengah malam maka gugurlah nafkahnya pada esok hari; atau nusyuz di pertengahan musim maka gugurlah kewajiban memberi pakaian di awal musim”.

Relevansi Konsepsi Nafkah syekh Nawawi dalam Konteks Kontemporer Indonesia

Pemikiran-pemikiran syekh Nawawi tentang konsepsi nafkah yang ia tuangkan dalam kitab *Nihayat al-Zain* kendati ditulis pada akhir abad 18 namun “secara umum” masih relevan dan dapat dijadikan acuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga di era modern.⁶⁵ Bahkan idealitas yang ditawarkan syekh Nawawi akan melahirkan tatanan rumah tangga yang sarat dengan penghormatan dan meletakkan segala sesuatu pada proporsinya. Namun secara khusus dan dalam hal-hal tertentu konsepsi syekh Nawawi manakala diimplementasikan ke dalam tataran pragmatisme modern, berasa berlebihan dan berat dilaksanakan karena terdapat pergeseran nilai dan perubahan kehidupan yang semakin berkembang dan mengglobal.

Dalam perundangan di Indonesia, khususnya bagi pemeluk beragama Islam ketentuan suami memberi nafkah istri termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya. Suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan juga tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan kecuali hanya dikatakan bahwa besaran nafkah sesuai dengan kemampuan si suami.⁶⁶

Sulaiman al-Asyqar (1940-2012 M.) ulama kontemporer asal Palestina dalam karyanya *Ahkam al-Zawaj fi Dlawi al-Kitab wa al-Sunnah* menyebutkan bahwa kaum muslim baik zaman dulu maupun di era modern mengetahui bahwa suami hukumnya wajib memberi nafkah istri dan anak serta menyiapkan tempat tinggal bagi keduanya. Namun tidak berlaku kebiasaan bahwa suami harus setiap hari memberi nafkah berupa makan, harta atau pakaian dengan kadar-kadar tertentu.⁶⁷

Pernyataan al-Asyqar (1940-2012 M.) tersebut menegaskan bahwa pemenuhan nafkah kepada istri dapat dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang

⁶⁴ Abi al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, 330.

⁶⁵ Sanusi, 'The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia'.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - Pusat Data Hukumonline.

⁶⁷ Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dlawi al-Kitab wa al-Sunnah*, Cet. I (Bairut: Dar al-Nafais, 1994), 281.

ada. Suami dapat memberi nafkah untuk kebutuhan keluarga berdasarkan harian, mingguan maupun bulanan. Demikian pula kadar nafkah, hal ini tidak memiliki kadar pasti karena ditentukan oleh kondisi suami maupun kondisi istri. Imam al-Sarakhsi (W. 1090 M), ulama besar madzhab Hanafi yang mendapatkan gelar *Syams al-Aimmah*, sebagaimana dikutip oleh al-Asyqar mengatakan bahwa kadar yang diberikan berdasarkan asas kecukupan (بِمَقْدَارِ مَا تَقَعُ بِهِ الْكِفَايَةُ) yakni ukuran medium diantara *taqtir* (kikir) dan *israf* (berlebihan).⁶⁸

Pendapat al-Asyqar tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardlawi (1926-2022 M.) bahwa *syara'* tidak membuat batasan/patokan secara pasti perihal nafkah yang harus diberikan kepada istri. Sebaliknya ukuran nafkah adalah disesuaikan dengan kebutuhan atau hajat pada umumnya (*al-ma'ruf*). Kebutuhan di era kontemporer berbeda dengan kebutuhan pada zaman dulu, kebutuhan masyarakat pedesaan berbeda dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, kebutuhan perempuan perkotaan berbeda dengan kebutuhan perempuan pedesaan, kebutuhan warga Indonesia berbeda dengan kebutuhan warga negara di luar negeri baik di Asia maupun Eropa. Pendapat al-Qardlawi demikian ini ia dasarkan pada QS. *Al-Thalaq* ayat 07 dan QS. *Al-Baqarah* ayat 236.⁶⁹

Fleksibilitas kadar nafkah sebagaimana disampaikan oleh Yusuf al-Qardlawi maupun sulaiman al-Asyqar juga disampaikan oleh Wahbah Zuhaily, ia bahkan mengatakan bahwa wajib bagi istri diberi nafkah secara sederhana (الإعتدال) yakni kondisi medium di antara *israf* (berlebihan) dan *tabdzir* (boros).⁷⁰ Pendapatnya ini didasarkan pada surat *al-Isra'* [17] ayat 29 dan 26 dimana di dalam dua ayat tersebut terdapat dua kata perintah (أمر) yang dua-duanya memiliki *khitaab* yang ditujukan kepada laki-laki atau suami. Ia juga juga melegitimasi pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Thabrani yaitu "مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رَفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ" artinya, di antara tanda-tanda suami yang faham ilmu agama adalah bersikap baik (رفق) dalam memberi penghidupan istri.⁷¹ Dari sini tampak jelas bahwa pendapat al-Zuhaily adalah tidak memberi patokan pasti terhadap kadar nafkah yang harus diberikan suami. Hanya saja ia menyarankan agar memberi sedikit longgar walaupun tidak sampai berlebihan apalagi boros.

Oleh karenanya al-Zuhaily merumuskan kewajiban suami terhadap istrinya sebanyak 6 item, yaitu:⁷²

1. Memberi makan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi istri, kondisi daerah dan kondisi keuangan suami. Menurut al-Zuhaily, di era kontemporer dalam poin ini memberi uang akan lebih utama
2. Memberi lauk-pauk. Hal ini juga menyesuaikan situasi dan kondisi
3. Menyediakan pembantu rumah-tangga. al-Zuhaily mengutip pendapat ulama Malikiyah bahwa istri tidak memiliki kewajiban mengurus rumah-tangganya (خدمة بيتها) bahkan menjahit baju sekalipun
4. Membelikan pakaian. Hal ini juga tidak ada ketentuan pasti melainkan menyesuaikan kondisi suami dan istri hingga menyesuaikan kebutuhan berdasarkan musim maupun cuaca tertentu

⁶⁸ Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawajj*...284.

⁶⁹ Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh al-Usrah wa Qadlawa al-Mar'ah* (Turki, al-Dar al-Syamiyah, 2017), 200.

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Mu'ashir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), 102.

⁷¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Usrah al-Muslimah*, 102-103.

⁷² Wahbah al-Zuhaily, *al-Usrah al-Muslimah*, 103.

5. Menyediakan alat-alat kebersihan (ألة تنظيف). Maksud dari poin ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan tubuh maupun pakaian, misalnya sabun atau detergent.
6. Memberi tempat tinggal yang layak walaupun sewa, kontrak maupun milik pribadi. Dalam poin ini yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi suami bukan memperhatikan kondisi istri.

Keenam point tersebut, keseluruhan didasarkan pada pendapat ulama Malikiyah walaupun terdapat satu pendapat Malikiyah yang secara kebetulan sama persis dengan pendapat syekh Nawawi yang telah disebutkan. Pendapat tersebut menurut al-Zuhaili, di era kontemporer ini perlu dikaji ulang yaitu istri tidak berhak meminta biaya pengobatan di kala ia sedang sakit.

Berbeda tajam dengan pendapat Malikiyah dan syekh Nawawi adalah pendapat Amru Abdul Karim (2009) yang ia letakkan pada point nomor 04 di bawah, secara lengkap ia mengatakan bahwa Nafkah kepada istri meliputi enam hal:⁷³

1. Makan dan Minuman yang cukup;
2. Pakaian yang sesuai;
3. Tempat tinggal yang layak;
4. Pengobatan di kala sakit;
5. Pembantu jika usianya butuh pembantu;
6. Perlindungan dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan seperti perampok atau maling.

Demikian pula Beni Ahmad Saebani (2001) juga memberi perbedaan dan tambahan signifikan. Ia menyatakan bahwa selain nafkah *Kiswah*, suami juga wajib memberi nafkah hal-hal yang berkaitan erat dengan *Kiswah* diantaranya adalah:⁷⁴

1. Biaya pemeliharaan jasmaniyah istri;
2. Biaya pemeliharaan kesehatan;
3. Biaya kebutuhan perhiasan;
4. Biaya kebutuhan rekreasi;
5. Biaya pendidikan anak;
6. Biaya lain yang tidak terduga

Konsepsi Ahmad Saebani tersebut cukup berbeda jauh dengan rumusan pemikir-pemikir sebelumnya. Ia menambahkan hal-hal baru dalam konsepsinya sekaligus menurut penulis merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat modern pada umumnya. Penambahan tersebut ia cantumkan pada point nomor 4 yaitu biaya kebutuhan rekreasi; nomor 5 yaitu biaya pendidikan anak dan point 6 yaitu biaya lain yang tidak terduga. Ketiga tambahan ini, dalam realitas kehidupan modern terkadang lebih dominan dan justru memakan *Cost* lebih tinggi. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat di era kitab *Nihayat al-Zain* ditulis oleh syekh Nawawi.

Tidak hanya itu syekh Nawawi dalam karyanya *Nihayat al-Zain* secara tersurat juga tidak menyebut Nafkah Pendidikan dan Pengajaran yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal ini berbeda dengan penyampaian Ali Yusuf As-Subki (2010) bahwa termasuk hak istri atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai Hukum-hukum Islam seperti tata-cara dan hukum-hukum shalat, hukum Haidl, hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan kemungkaran serta pengetahuan agama yang cukup. Jika suami tidak mampu memberi pengajaran kepada istri maka keduanya harus bersama-

⁷³ Amru Abdul Karim, *Wanita Dalam Fikih al-Qardlawi* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009), 117.

⁷⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Vol. II (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 44-45.

sama menuntut ilmu atau suami menuntut ilmu untuk istrinya. Suami juga akan berdosa manakala istri tidak diperkenankan mencari dan mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Ali Yusuf mendasarkan pendapatnya kepada al-Qur'an surat *al-Tahrim* [66] ayat 06 serta hadits riwayat sayidina Ali KW dan sahabat Ibn Abbas RA.⁷⁵

Perbedaan signifikan diberikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir melalui teorinya *Qira'ah Mubadalah*. Dalam pembacaannya, Faqihuddin berpendapat bahwa nafkah merupakan hak sekaligus kewajiban bersama antara suami dan istri. Dengan berpijak pada salah satu pilar yang ia tetapkan dalam teorinya,⁷⁶ yakni *mu'asyarah bi al-ma'ruf* dimana pilar ini mengasumsikan bahwa segala kebutuhan keluarga menjadi tanggungjawab bersama maka nafkah menurutnya merupakan tanggungjawab bersama antara suami dan istri. Nafkah bukan mutlak tanggungjawab suami. Oleh karenanya, harta yang dihasilkan oleh keduanya juga milik bersama.⁷⁷ Pendapat Faqihuddin ini tidak lagi berbicara kadar nafkah yang harus diterima oleh istri namun sebaliknya nafkah justru menjadi hak dan kewajiban bersama keduanya.⁷⁸

Dengan demikian tampak dengan jelas diferensial antara hasil ijtihad syekh Nawawi dengan pemikir-pemikir lain apalagi tokoh-tokoh yang tersebut terakhir. Terdapat pergeseran, perubahan serta perkembangan cara pandang terhadap konsepsi nafkah yang harus diterima istri dan menjadi kewajiban suami di era kontemporer. Perbedaan dan perkembangan hasil ijtihad tersebut merupakan keniscayaan dalam dinamika kehidupan dimana peradaban dan pola kehidupan masyarakat masa lampau jauh berbeda dengan gaya hidup masyarakat di era modern apalagi era millenium. Perbedaan dan perkembangan tersebut menurut penulis justru harus terjadi dan dilakukan dalam rangka mewujudkan Islam yang selalu *shalih likulli zaman wa makan* serta mewujudkan dan mengimplementasikan sabda Nabi: *خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي* “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah terbaik kalian kepada keluargaku”.⁷⁹

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah konsepsi Nafkah syekh Nawawi yang tertuang dalam kitab Nihayat al-Zain dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi Hukum Keluarga Islam di era kontemporer. Namun dalam beberapa hal, jika komparasikan dengan pendapat tokoh-tokoh lain maka terdapat konsepsi yang terlalu detail dan mendalam sehingga kurang tepat dan tidak dapat diimplementasikan di era kontemporer karena sulit diwujudkan dan memberatkan suami. Pendapat syekh Nawawi tentang tidak adanya

⁷⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2010), 189-190.

⁷⁶ Dalam membangun teori *Qira'ah Mubadalah*, Faqihuddin Abdul Kodir menetapkan Lima (5) pilar utama sebagai landasan teorinya, yaitu *pertama* Berpedoman pada Al-Qur'an surat al-Nisa'[04] ayat 21; *kedua*, laki-laki darempuan diciptakan berpasang-pasang (أزواج); *ketiga*, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*; *keempat*, saling musyawarah sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [02] ayat 233; *kelima*, *taradlin minhuma* yakni saling nyaman diantara keduanya. Lihat selengkapnya, Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cet. V (Yogyakarta: IRCiSod, 2023), 343-355.

⁷⁷ Nadhifatuz Zulfa and others, 'Mubadalah Marriage Guidance to Prevent Divorce in Pekalongan City', *Muwazah*, 15.2 (2023), pp. 75–94, doi:10.28918/muwazah.v15i2.2062.

⁷⁸ Namun demikian dalam *Qira'ah Mubadalah* tetap menegaskan bahwa istri memiliki hak lebih untuk dinafkahi karena istri memiliki amanah reproduksi yang diemban dan tidak dimiliki oleh suami. Dengan menyandang amanah ini, kewajiban nafkah ada pada pundak suami namun manakala amanah tersebut tidak dilakukan istri maka nafkah kembali menjadi kewajiban bersama keduanya. Lihat selengkapnya, Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, Cet. V (Yogyakarta: IRCiSod, 2023), 371-372.

⁷⁹ Imam Turmudzi, *Jami' al-Turmudzi*, Vol. VI, Hadits nomor 3895, 188.

nafkah untuk pembelian obat sewaktu istri sakit menurut Wahbah Zuhailly perlu dikaji ulang. Nafkah berupa pendidikan dan pengajaran ilmu agama/pengetahuan juga tidak disebutkan syekh Nawawi dalam konsepsinya. Rekomendasi bagi penelitian lanjutan adalah mengkaji pemikiran syekh Nawawi dikomparasikan atau dianalisis menggunakan teori maupun pendekatan moderen atau bahkan dianalisis menggunakan teori Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir. Dapat pula dikomparasikan dengan kitab induk dari *Nihayat al-Zain* itu sendiri yaitu kitab *Nihayat al-Amal* karya al-Dimyathi, *Nihayat al-Muhtaj* karya al-Ramli, *Tuhfat al-Muhtaj* dan *Fath al-Jawad* karya Ibn Hajar al-Haitami. Dengan demikian akan didapatkan temuan persamaan dan perbedaan diantara kitab-kitab tersebut sehingga ditemukan pendapat yang lebih relevan dengan kehidupan era moderen.

Daftar Pustaka:

- Aldianto, Aldianto, 'Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Tentang Pendidikan Karakter Dalam Kitab Maraqi Al-'Ubudiyah 'ala Matn Bidayah Al-Hidayah', *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2019), p. 172, doi:10.24014/au.v2i2.8628
- Ali Muqoddas, 'Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning', *Jurnal Tarbawi*, 2.1 (2014), pp. 1–19
- Hidayat, Ahmad Wahyu, 'Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Di Era Modern', *JURNAL AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, 4 (2019), pp. 196–214
- Jawi, Kitab, and Jajat Burhanudin, 'Two Islamic Writing Traditions In South West Asia', *AL-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60.1 (2022), pp. 1–28, doi:10.14421/ajis.2022.601.1-28
- Muqoddas, Ali, 'Syeikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning', *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 11.1 (2014)
- Niswatul Malihah, and Tapa'ul Habdin, 'Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani', *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2023), pp. 74–90, doi:10.53649/at-tahfidz.v4i2.260
- Saifudin & Neni Triana, 'Pendidikan Islam , Hukum Islam Dan Tasawuf Pemikiran Syekh', *Mau'idzah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13.2 (2023), pp. 53–65
- Sanusi, Ahmad, 'Pemikiran Nawawl Al Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender', *Al-Qalam*, 32.1 (2015), p. 144, doi:10.32678/alqalam.v32i1.564
- , 'The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia', *Al- 'Adalah*, 15.2 (2018), p. 415, doi:10.24042/adalah.v15i2.3388
- Sayed Emam Sallam, Amr Mohammed, and Mohammed Ebrahim Sakr, 'Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi: His Life and Writings', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13.6 (2023), pp. 765–73, doi:10.6007/ijarbss/v13-i6/17466
- Subaidi, Samet Untung, siti Marpuah, Rahimah Embong, Siti sosilowati Ramlan, 'Sheikh Nawawi Al-Jawi's Sufism Thoughts of The Book Marāqil 'Ubūdyah', *Relegia*, 91. Sheikh Nawawi al-Jawi's Sufism Thoughts (2023), pp. 76–91
- Suwarjin, 'Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani', *Tsaqafah & Tarikh*, 2 No. 02

- (2017), pp. 189–201
- Umar, and Habibullah; Sulaiman;, ‘Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uquduluja’in Fi Bayani Huquq Az Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani’, *Jurnal Taushiah*, 11.02 (2021), pp. 74–92
- Yusuf, Muhammad, ‘Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Moral Era Kontemporer’, *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3 (2022), pp. 94–117
- Zulfa, Nadhifatuz, Khaerunnisa Tri Darmaningrum, Raji Hermawan, and Dewi Rosida, ‘Mubadalah Marriage Guidance to Prevent Divorce in Pekalongan City’, *Muwazah*, 15.2 (2023), pp. 75–94, doi:10.28918/muwazah.v15i2.2062
- Aldianto, Aldianto, ‘Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Tentang Pendidikan Karakter Dalam Kitab Maraqi Al-‘Ubudiyah ‘ala Matn Bidayah Al-Hidayah’, *AL-USWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2.2 (2019), p. 172, doi:10.24014/au.v2i2.8628
- Ali Muqoddas, ‘Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning’, *Jurnal Tarbawi*, 2.1 (2014), pp. 1–19
- Hidayat, Ahmad Wahyu, ‘Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Di Era Modern’, *JURNAL AQLAM: Journal of Islam and Plurality*, 4 (2019), pp. 196–214
- Jawi, Kitab, and Jajat Burhanudin, ‘Two Islamic Writing Traditions In South West Asia’, *AL-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 60.1 (2022), pp. 1–28, doi:10.14421/ajis.2022.601.1-28
- Muqoddas, Ali, ‘Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Ilmuan Spesialis Ahli Syarah Kitab Kuning’, *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 11.1 (2014)
- Niswatul Malihah, and Tapa’ul Habdin, ‘Metodologi Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani’, *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 4.2 (2023), pp. 74–90, doi:10.53649/at-tahfidz.v4i2.260
- Saifudin & Neni Triana, ‘Pendidikan Islam , Hukum Islam Dan Tasawuf Pemikiran Syekh’, *Mau’idzah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13.2 (2023), pp. 53–65
- Sanusi, Ahmad, ‘Pemikiran Nawawl Al Bantani Tentang Munakahat Dan Relasi Gender’, *Al-Qalam*, 32.1 (2015), p. 144, doi:10.32678/alqalam.v32i1.564
- , ‘The Contributions of Nawawi Al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia’, *Al-’Adalah*, 15.2 (2018), p. 415, doi:10.24042/adalah.v15i2.3388
- Sayed Emam Sallam, Amr Mohammed, and Mohammed Ebrahim Sakr, ‘Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi: His Life and Writings’, *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13.6 (2023), pp. 765–73, doi:10.6007/ijarbss/v13-i6/17466
- Subaidi, Samet Untung, siti Marpuah, Rahimah Embong, Siti sosilowati Ramlan, ‘Sheikh Nawawi Al-Jawi’s Sufism Thoughts of The Book Marāqil ‘Ubūdyah’, *Relegia*, 91. Sheikh Nawawi al-Jawi’s Sufism Thoughts (2023), pp. 76–91
- Suwarjin, ‘Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani’, *Tsaqafah & Tarikh*, 2 No. 02 (2017), pp. 189–201

- Umar, and Habibullah; Sulaiman;, ‘Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala’ah Kitab Uquduluja’in Fi Bayani Huquq Az Zauja’in Karya Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani’, *Jurnal Taushiah*, 11.02 (2021), pp. 74–92
- Yusuf, Muhammad, ‘Pemikiran Pendidikan Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Moral Era Kontemporer’, *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3 (2022), pp. 94–117
- Zulfa, Nadhifatuz, Khaerunnisa Tri Darmaningrum, Raji Hermawan, and Dewi Rosida, ‘Mubadalah Marriage Guidance to Prevent Divorce in Pekalongan City’, *Muwazah*, 15.2 (2023), pp. 75–94, doi:10.28918/muwazah.v15i2.2062

Buku-Buku

- Abd al-Wahhab Khalaf, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1999.
- Abi al-Mu’thi Muhammad ibn Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, Cet. I, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Amru Abdul Karim, *Wanita Dalam Fikih al-Qardlawi*, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Vol. II, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, Cet. V, Yogyakarta: IRCiSod, 2023.
- Ishmatul Maula dan Qoriroh, *Biografi Syekh Nawawi al-Bantani*, Yogyakarta: Diva Press, 2024.
- Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cet. III, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1957.
- Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dlawi al-Kitab wa al-Sunnah*, Cet. I, Bairut: Dar al-Nafais, 1994.
- Syamsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi al-Bantani*, Yogyakarta: Lkis, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Usrah al-Muslimah fi al-alam al-Mu’ashir*, Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2000.
- Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh al-Usrah wa Qadlaya al-Mar’ah*, Turki, al-Dar al-Syamiyah, 2017